PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(STUDI DI BNN KABUPATEN KARAWANG)

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

NAMA : RAHEL RIVIENA PUTRI UTAMI SITOHANG

NIM 22416274201141

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi Yang Berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Di BNN Kabupaten Karawang)

Yang Disusun Oleh Rahel Riviena Putri Utami Sitohang (22416274201141), Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi Untuk Di Ajukan Kehadapan Tim Penguji Dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuanngan Karawang.

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Deny Guntara S.H.,M.H	**Muhamad Abas S.H.,M.H**
NIDN. 0431017503	**NIDN. 0422048002**

Mengetahui Ketua

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H,

NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang Berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Di BNN Kabupaten Karawang)

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuanngan Karawang Pada Tanggal 7 Mei 2026
Dan Dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Muhamad Abas S.H., M.H .....
2. Dr. Deny Guntara S.H., M.H .....
3. Adyan Lubis S.H., M.H .....

Disahkan Oleh Program Studi Ilmu Hukum

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.

NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

ORISINIL NON SKRIPSI

Nama : Rahel Riviena Putri Utami Sitohang

NIM : 22416274201141

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Non Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Bnn Kabupaten Karawang).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang di tulis ini karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan Tugas Akhir lain

Dengan pernyataan ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan di berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Karawang, 15 Mei 2026

Rahel Riviena Putri Utami Sitohang

NIM. 22416274201141

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama : Rahel Riviena Putri Utami Sitohang

NIM : 22416274201141

Program Studi : Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Di BNN Kabupaten Karawang)

Telah direvisi dan di setujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing

Tim Penguji

1. Muhamad Abas S.H., M.H .....
2. Dr. Deny Guntara S.H., M.H .....
3. Adyan Lubis S.H., M.H .....

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H.,M.H	**Muhamad Abas S.H.,M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Nama Dosen	Tanggapan Dan Saran	Paraf
1. Muhamad Abas S.H., M.H		
2. Dr. Deny Guntara S.H., M.H	Membuat solusi tersedianya fasilitas rehabiilitasi di setiap Kabupaten	
3. Adyan Lubis S.H., M.H.		

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H.,M.H	**Muhamad Abas S.H.,M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN KARAWANG)", Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Budi Rismayadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Raka Indra Pratama, S.H., M.H. Selaku Dosen yang banyak memberi bantuan dan nasehat serta saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
7. BNN Kabupaten Karawang. Tempat dimana penulis magang selama 3 bulan dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis terimakasih kepada Kepala BNN Karawang dan para staff sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.
8. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Edy Hendra Sitohang. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Pintu Surgaku, Ibunda Dedeh Laelatul Badriah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. My best partner Muhammad Ismail Faqih, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan, khususnya Teman Sekelas HK22C yang selalu membersamai dari maba hingga proses penyusunan tugas akhir ini, saling menguatkan dan berbagi tawa hingga air mata. Terima Kasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.
12. Seluruh keluarga tercinta penulis uwa, om, uda, bou, dan sepupu penulis dan ponakan tercinta khususnya icel. Terima kasih banyak karna selalu memberikan dukungan serta doa dan penulis.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Rahel Riviena Putri Utami Sitohang. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 15 Mei 2026

Penulis